

SALINAN

## BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa Ketentuan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :                    PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI PASAR.

BAGI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.

6. Pasar adalah area tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan SWASTA.
8. Rumah Toko (Ruko) adalah ruang dagang permanen dan bertingka yang dibatasi dengan dinding dengan penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.
9. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir y berbentuk perkulakan.
11. Kios adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup ukurannya lebih kecil dari toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan dalam suatu lingkungan untuk tempat yang melakukan suatu aktifitas atau suatu pekerjaan /usaha.
12. Los adalah ruang dagang yang bersifat sederhana tanpa dibatasi dinding dengan bangunan beratap yang memanjang.
13. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pembayaran atas Penyediaan Jasa Pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak termasuk pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pih Swasta.
16. Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan adalah Pcmbayaran ata pelayanan jasa di pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipasar ada pembayaran atas Penyediaan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang berada dipasar dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

18. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah Retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB TATA CARA PELAKSANAAN

### Paragraf Kesatu Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 2

- (1) Retribusi dilaksanakan atas dasar penyediaan fasilitas pada Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terbagi dalam beberapa tipe Pasar.
- (2) Indikator pembagian tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkat keramaian, jumlah pedagang dan jumlah hari pasaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Tipe Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
  - a. Tipe A, yaitu Pasar yang dilaksanakan setiap hari adalah Pasar Way Batu.
  - b. Tipe B, yaitu Pasar yang dilaksanakan 3x (tiga kali) dalam 1 (satu) Minggu adalah Pasar Liwa.

- c. Tipe C, yaitu Pasar yang dilaksanakan 1 x (satu kali) dalam (satu) Minggu dan tingkat Pasar yang ramai dengan jumlah pedagang lebih dari 100 (seratus) pedagang, terdiri dari :
  - 1. Pasar Fajar Bulan.
  - 2. Pasar Bandar Betung.
  - 3. Pasar Seblat.
- d. Tipe D, yaitu Pasar yang dilaksanakan 1 x (satu kali) dalam (satu) Minggu dan tingkat Pasar yang tidak ramai dengan j pedagang kurang dari 100 (seratus) pedagang, terdiri dari :
  - 1. Pasar Pagar Dewa.
  - 2. Pasar Kenali.
  - 3. Pasar Giham.
  - 4. Pasar Simpang Sari.
  - 5. Pasar Pura Mekar.
  - 6. Pasar Pura Jaya.

Paragraf Kedua  
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 3

- (1) Retribusi dilaksanakan atas dasar penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terbagi dalam beberapa tipe fasilitas Pasar.
- (2) Indikator Pembagian tipe fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada faktor luas bangunan, nilai strategis dan atau tingkat keramaian.
- (3) Tipe fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Fasilitas Tipe A, yaitu Bangunan berdekatan dengan pusat keramaian Pasar Tradisional, Pertokoan, Terminal, perkantoran, Pelabuhan.
  - b. Fasilitas Tipe B, yaitu Bangunan berdekatan dengan pusat keramaian Pasar Tradisional, Pertokoan, Terminal dan perkantoran adalah Ruko Pasar Liwa.
  - c. Fasilitas Tipe C, yaitu Bangunan berdekatan dengan pusat keramaian Pasar Tradisional, Pertokoan dan Terminal.
  - d. Fasilitas Tipe D, yaitu Bangunan berdekatan dengan pusat keramaian Pasar Tradisional dan Pertokoan adalah Ruko Fajar Bulan.

Paragraf Ketiga  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar

Pasal 4

- (1) Retribusi dilaksanakan atas dasar penyediaan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pelanggan dan volume sampah.

- (3) Jenis pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis pelanggan perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya langganan setiap bulan yang pemungutannya dilaksanakan setiap pasaran.

### BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang berupa karcis dan/atau kupon.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Bentuk karcis dan kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang berupa karcis dan/atau kupon.
- (3) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (4) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 Jam.
- (5) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran retribusi pada Buku Penerimaan.

BAB V  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyertakan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besar pengurangan, keringanan dan pembebasan ;
  - d. Alasan-alasan yang jelas.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari Pejabat setempat untuk mendukung permohonannya.
  - b. Kepala Dinas melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan Wajib Retribusi dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
  - c. Atas dasar Pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), Bupati menetapkan keputusan tentang penerimaan atau pengurangan dan pembebasan retribusi tersebut.

- (3) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat maka, pengajuan surat permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima/ dikabulkan.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    1. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
    2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi.
    3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
  - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
  - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Bentuk dan isi SKRDLB tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk atas SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada petugas yang menangani Retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
  - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian.
  - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB X  
PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB III  
PENGELOLAAN PASAR

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Pasar merupakan segala usaha dan tindakan yang meliputi pengelolaan Pasar, Toko dan Ruko yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan dan penataan pedagang Pasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam hal pemungutan retribusi.

- (2) Setiap Pasar diklota oleh Kepala Unit Pasar yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk perangkatnya.

## BAB XII BESARAN RETRIBUSI

### Pasal 17

Besaran retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar serta rincian tipe fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 18

- (1) Pedagang/ Pengusaha berkewajiban menjaga keutuhan dan kebersihan tempat usaha.
- (2) Petugas retribusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi.
- (3) Pedagang/Pengusaha dilarang untuk menambah dan/atau merubah bentuk Ruko, Toko, Kios, Los dan Bangunan lainnya tanpa seizin Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

## BAB XIV SANKSI

### Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SRTD.

### Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriak, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomer 40 Tahun 2005 tentang Besaran Tarif Sewa Ruko, Los, Retribusi Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat ini dicabut dan dinyatakan tidak beriak.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 12 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 12 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 08 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 12 Februari 2013

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ..... (SKRD .....)	No. Urut .....
Masa : Tahun:		
NAMA : .....		
ALAMAT : .....		
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) : .....		
TANGGAL JATUH TEMPO : .....		

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf : .....

PERHATIAN :

1. Setiap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan .....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa sebesar 2% perbulan

....., tanggal .....

Peguna Anggaran/Kuasa  
Peguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP. ....

----- potong di sini -----

TANDA TERIMA	NOMOR URUT
NAMA : .....	....., TANGGAL .....
ALAMAT : .....	Yang Menerima
NPWRD : .....	(tanda tangan) (nama lengkap)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
 MUKHLIS BASRI

B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ..... (SKRD .....)	No. Urut .....
Masa : Tahun:		
NAMA	:	.....
ALAMAT	:	.....
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)	:	.....
TANGGAL JATUH TEMPO	:	.....

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf : .....

PERHATIAN :

3. Setiap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan

4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa sebesar 2% perbulan

....., tanggal .....

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP. ....

----- potong di sini -----

TANDA TERIMA	NOMOR URUT
NAMA : .....	....., TANGGAL .....
ALAMAT : .....	Yang Menerima
NPWRD : .....	(tanda tangan) (nama lengkap)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ..... (SKRD .....)	No. Urut .....
Masa : Tahun:		
NAMA	:	.....
ALAMAT	:	.....
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)	:	.....
TANGGAL JATUH TEMPO	:	.....

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf : .....

PERHATIAN :

5. Setiap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan

6. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa sebesar 2% perbulan

....., tanggal .....

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)  
(nama lengkap)

NIP. ....

----- potong di sini -----

TANDA TERIMA	NOMOR URUT
NAMA : .....	....., TANGGAL .....
ALAMAT : .....	Yang Menerima
NPWRD : .....	(tanda tangan) (nama lengkap)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI AMPARAN

A. No .

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN  
DAN PASAR

RETRIBUSI AMPARAN

Rp. 1.000,-

PERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NO. 3 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN  
DAN PASAR

RETRIBUSI AMPARAN

Rp. 1.000,-

PERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NO. 3 TAHUN 2012

A. No .

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 08 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 Februari 2013

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI FERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

A. No .

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN  
DAN PASAR

RETRIBUSI KEBERSIHAN PASAR

Rp. 1.000,-

PERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NO. 3 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN  
DAN PASAR

RETRIBUSI KEBERSIHAN PASAR

Rp. 1.000,-

PERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NO. 3 TAHUN 2012

A. No .

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 08 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 Februari 2013

BENTUK DAN ISI KUPON RETRIBU3I PELAYANAN PASAR  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR  
Jl. Mawar No, 01 Telp. (0728) 21086

---

NAMA :  
NO. :  
SEWA :

No	BULAN	TANGGAL	ANGSURAN(Rp)				
1			Rp				
2			Rp				
3			Rp				
4			Rp				
5			Rp				
6			Rp				
7			Rp				
8			Rp				
9			Rp				
10			Rp				
11			Rp				
12			Rp				
13			Rp				
14			Rp				
15			Rp				
16			Rp				
17			Rp				
18			Rp				
19			Rp				
20			Rp				
			Rp				

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 08 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 12 Februari 2013

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS : KOPERINDAG DAN PASAR Jl. Mawar No. 01 Way Mengaku Telp. (0728) 21698	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	No URUT .....
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWKD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....		
I . Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03 dan 04 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : ..... Nama Retribusi : .....		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. bayar	Retribusi yang kurang Rp.	
2. (Bunga)	Sanksi Administrasi Rp. _____	
3. harus dibayar (1+2)	Jumlah yang masih Rp.	
Dengan huruf : .....		
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan		
BUPATI LAMPUNG BARAT,  MUKHLIS BASRI		

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 08 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 12 Februari 2013

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
 LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa : ..... Tahun: .....	No. URUT .....																		
<p>NAMA : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p> <p>NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) : .....</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO : .....</p>																				
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 dan 4 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :                      Ayat Retribusi : .....</p> <p>Nama Retribusi : .....</p>																				
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan Yang akan datang/hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi Bunga (Psl 89 (6))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Retribusi yang terutang	Rp.	3. Kredit Retribusi		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan Yang akan datang/hutang retribusi	Rp.	c. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp	5. Sanksi Administrasi Bunga (Psl 89 (6))	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																			
2. Retribusi yang terutang	Rp.																			
3. Kredit Retribusi																				
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																			
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan Yang akan datang/hutang retribusi	Rp.																			
c. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a-c)	Rp.																			
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp																			
5. Sanksi Administrasi Bunga (Psl 89 (6))	Rp.																			
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5)	Rp.																			
<p>Dengan huruf : .....</p>																				
<p><u>PERHATIAN</u>                      Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																				

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
 MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 08 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 12 Februari 2013

BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN  
 DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 3ERTA TIPE DAN  
 FASILITAS PASAR

1. PASAR TIPE A

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 350/m <sup>2</sup> /pdg/Psr
2.	Los	4x4 m <sup>2</sup> 2 x4 m <sup>2</sup>	Rp. 225/m <sup>2</sup> /pdg/Psr Rp, 225/m <sup>2</sup> /pdg/nsr
3.	Amparan		Rp. 1.000,-/pdg/psr
4	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/pdg/psr

2. PASAR TIPE B

Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x3 m <sup>2</sup>	Rp. 500/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m <sup>2</sup>	Rp. 400/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

3. PASAR TIPE C

a. Pasar Pajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 1.250,/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m <sup>2</sup> 2x2m <sup>2</sup>	Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,-/Pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/Pdg/psr

b. Pasar Bandar Betung

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m <sup>2</sup>	Rp. 1.250,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 4 m <sup>2</sup>	Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,-/pdg/psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,-/pdg/psr

c. Pasar Seblat

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2 x 4 m <sup>2</sup> 2 x 2 m <sup>2</sup>	Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr Rp. 750,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
3	Kebersihan Pasar		Rp, 1.000,- /Pdg/Psr

4. PASAR TIPE D

a. Pasar Pagar Dewa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2x2 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

b. Pasar Kenali

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x2 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

c. Pasar Giham

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2x2 m <sup>2</sup> 2 x4 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
3.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

d. Pasar Simpang Sari

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 2 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

e. Pasar Pura Mekar

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3x4 m <sup>2</sup>	Rp. 500,^/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2x4 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/ m <sup>2</sup> / Pdg/ Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

f. Pasar Pura Jaya

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios	3 x 4 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
2.	Los	2 x 2 m <sup>2</sup>	Rp. 450,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Psr
3.	Amparan		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr
4.	Kebersihan Pasar		Rp. 1.000,- /Pdg/Psr

a. Ham Tebiu

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Los	2x3 m <sup>2</sup>	Rp. 225,-/m <sup>2</sup> /Pdg/Pasaran

5. RUKO TIPE B

Ruko Pasar Liwa

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	5 x 9 x 2 m <sup>2</sup>	Rp. 135.000,-/M <sup>2</sup> /Th.

6. RUKO TIPE D

Ruko Pasar Fajar Bulan

NO	JENIS RETRIBUSI	UKURAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Ruko	5 x 9 x 2 m <sup>2</sup>	Rp. 61.000,-/m <sup>2</sup> /Th.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI